



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

TAUFIK BUABES, lahir di Desa Fukweu, 1 Juli 2001, Beragama Islam
Pekerjaan (belum bekerja) Beralamat di Desa Fukweu
Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara, di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. **JAMIL BUABES**;
- Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Alm. JAMIL BUABES yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Fukweu 15 September 1961, Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. JAMIL BUABES telah meninggal dunia pada Hari Minggu 18 Juli 2010, pukul 06.30 WIT di rumah dan dikuburkan pada hari Senin, 19 Juli 2010, Pukul 10.00 WIT;
- Bahwa benar semasa hidupnya, Ayah Pemohon Berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti Kematian atas nama Alm. JAMIL BUABES untuk berbagi keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa Akta Kematian ini dibutuhkan untuk mengikuti Seleksi TNI;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sanana;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi, guna di dengar keterangannya di Persidangan dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa pada Hari Minggu 18 Juli 2010 telah Meninggal Dunia Laki-laki bernama JAMIL BUABES dan di kuburkan di tanah Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. **JAMIL BUABES** tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205180107010004 atas nama Taufik Buabes, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 8205181408120002 atas nama Kepala Keluarga Hafsa Lafuru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 140/109/DFW-KSU/X/2020 atas nama Jamil Buabes yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Fukweu tanggal 6 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama Islam dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Darsan Buabes:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di desa Fukweu, Sanana;
 - Bahwa Pemohon anak dari Jamil Buabes dan Hafsa Lafuru;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti acara tahlilan Jamil Buabes;
- Bahwa untuk kematian Jamil Buabes sampai sekarang sudah berjarak 10 tahun;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Jamil Buabes meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan pada tanggal 19 Juli 2010 di Desa Fukweu;
- Bahwa kematian almarhum Jamil Buabes belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya terkait administrasi kependudukan;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan Pemohon yang akan mengikuti seleksi TNI ;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon saksi tidak keberatan;

2. Saksi Badrun Buabes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di desa Fukweu, Sanana;
- Bahwa Pemohon anak dari Jamil Buabes dan Hafsa Lafuru;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti acara tahlilan Jamil Buabes;
- Bahwa untuk kematian Jamil Buabes sampai sekarang sudah berjarak 10 tahun;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Jamil Buabes meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan pada tanggal 19 Juli 2010 di Desa Fukweu;
- Bahwa kematian almarhum Jamil Buabes belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya terkait administrasi kependudukan;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan Pemohon yang akan mengikuti seleksi TNI ;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menentukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pencatatan dan penerbitan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon atas nama Taufik Buabes beralamat di Desa Fukweu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sula di Sanana dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Ayah Pemohon bernama Jamil Buabes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bahwa Pemohon adalah Anak dari seorang Ayah bernama Jamil Buabes dan seorang Ibu bernama Hafsa Lafuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 bahwa Ayah Pemohon atas nama Jamil Buabes telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa Ayah Pemohon adalah benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Fukweu, Sanana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa secara tegas Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas bagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namun dapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Pemohon adalah Anak dari almarhum JAMIL BUABES;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal Desa Fukweu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa almarhum JAMIL BUABES meninggal dunia di Desa Fukweu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum JAMIL BUABES hingga sekarang belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan kematian untuk persyaratan seleksi masuk TNI;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Ayah Pemohon bernama Jamil Buabes, yang meninggal dunia di Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 18 Juli 2010, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2010 telah meninggal dunia laki-laki bernama JAMIL BUABES karena sakit dan dikuburkan di

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Desa Fukweu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama (Almarhum) JAMIL BUABES tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp136.000,00- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh Aufarriza Muhammad, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Shinta Haji Ali, S.H

Aufarriza Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Sumpah	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp136.000,00;</u>

(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan resmi sesuai aslinya;

Panitera Pengadilan Negeri Sanana

ISRA ABBAS, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn